



**PUTUSAN**

**Nomor 806 /Pdt.G/2018/PA.SK.G.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, tempat tanggal lahir Maroanging, 14 Mei 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan pengusaha Bengkel, bertempat kediaman di Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir Pmpnua, 10 Oktober 1998, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat kediaman di Pompanua Riattang, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya di sebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 03 September 2018 di bawah Register Perkara Nomor 806/Pdt.G/2018/PA.Skg. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Pompanua Riattang, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone pada hari Ahad tanggal 2 Juli 2017, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 11 Put. No.806./Pdt.G/2018/PA.S kg.



- 0131/003/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 1 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 2 hari;
  3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon berlangsung atas kehendak keluarga Pemohon dan termohon;
  4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Pompanua Riattang, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone di rumah Termohon, selama 2 hari namun tidak pernah berhubungan suami istri;
  5. Bahwa setelah 2 hari usia pernikahan Pemohon dan Termohon, Termohon pergi dari rumah orang tua Termohon;
  4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 4 bulan Juli tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan karena Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon;
  5. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus;
  6. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
  7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Hal. 2 dari 11 Put. No.806./Pdt.G/2018/PA.S kg.



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan, selanjutnya Ketua Majelis Menasehati Pemohon agar kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, kedua belah pihak yang hadir dipersidangan diwajibkan untuk di mediasi, oleh karena Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon mendalilkan ingin menceraikan Termohon disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun layaknya suami isteri dan hanya 2 hari tinggal bersama kemudian pada tanggal 4 Juli 2017, Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali menemui Pemohon sampai sekarang;

Bahwa atas dalil- dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon menggunakan haknya dan membela kepentingannya dimuka persidangan, sehingga patut diduga Termohon mengakui dalil- dalil Pemohon secara keseluruhan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Hal. 3 dari 11 Put. No.806./Pdt.G/2018/PA.S kg.



Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa potocopy Kutipan Akta Nikah nomor 0131/003/VII/2017, tanggal 02 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi kesatu**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat kediaman di Maroanging, Desa Pammana, Kecamatan TPammana, Kabupaten Wajo dalam kesaksiannya, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah kakek Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon selama 2 hari dan tidak pernah berhubungan layaknya suami isteri;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Termohon telah meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Termohon sendiri pada tanggal 4 Juli 2017 sampai sekarang ;
  - Bahwa Pemohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia;
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada komunikasi lagi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;
2. **Saksi kedua**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, bertempat kediaman di Maroanging, Desa Pammana, Kabupaten Wajo, dalam kesaksiannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Put. No.806./Pdt.G/2018/PA.S kg.



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 hari namun tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2017, Termohon meninggalkan Pemohon sampai sekarang ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan bukti tambahan dan mohon putusan;

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 115 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Ketua Majelis telah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA nomor 1 Tahun 2016, tidak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan yang jelas, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah benar Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun layaknya suami isteri?
- 2) Apakah benar Termohon meninggalkan Pemohon setelah 2 hari tinggal bersama?

Hal. 5 dari 11 Put. No.806./Pdt.G/2018/PA.S kg.



3) Apakah Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti berupa bukti P dan 2 orang saksi dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti pertanda (P), yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil dan merupakan bukti autentik bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menerangkan Pemohon dan Termohon menikah dimuka pejabat yang berwenang yang telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi dari orang dekat Pemohon, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon ternyata memberi keterangan yang sama meskipun diperiksa secara terpisah namun mendukung dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya saksi – saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan tidak pernah rukun sebagai suami isteri dan Termohon meninggalkan Pemohon sehingga sudah tidak ada komunikasi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa meskipun kualitas keterangan saksi sebagian atas dasar penyampaian dari Pemohon namun kenyataannya, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan dan sudah tidak saling peduli antara satu dengan yang lainnya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan yang sama, dan kesaksian yang disampaikan

Hal. 6 dari 11 Put. No.806./Pdt.G/2018/PA.S kg.





saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan keterangan para saksi telah relevan dengan dalil-dalil Pemohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan sebagai suami isteri sejak tanggal 02 Juli 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 hari lalu Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali kepada Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli dan tidak saling menghiraukan dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah namun Termohon meninggalkan Pemohon dan hanya tinggal bersama selama 2 hari tetapi tidak pernah rukun layaknya suami isteri maka Majelis Hakim menilai Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai isteri dimana isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya begitupun sebaliknya, hal tersebut telah diatur dalam BAB VI, pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu kewajiban utama bagi isteri adalah berbakti lahir batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak seorangpun saksi yang mengetahui atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun dengan kepergian Termohon

Hal. 7 dari 11 Put. No.806./Pdt.G/2018/PA.S kg.



meninggalkan Pemohon 2 hari setelah pernikahan, maka patut diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya namun tidak nampak, oleh karna itu berdasarkan fakta, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan lahir batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana suami isteri wajib saling mencintai, saling setia dan saling hormat menghormati satu sama lain sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 1 dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli, maka dengan tidak adanya saling peduli antara satu dengan lainnya menyebabkan upaya damai melalui penasehatan dalam persidangan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Pemohon telah meninggalkan Termohon dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dalam wilayah Republik Indonesia, maka Majelis Hakim menilai kedua belah pihak sudah tidak ada upaya sama sekali untuk kembali membina rumah tangga atau saling mencari/mengunjungi, maka patut diduga hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon telah terputus sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih dalil syar'i sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal. 8 dari 11 Put. No.806./Pdt.G/2018/PA.S kg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"*

Menimbang, bahwa selama dalam proses sidang perkara ini Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan yang jelas, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 R.Bg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam hal putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat serta dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaz juz X halaman 164 maka Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: *Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Hal. 9 dari 11 Put. No.806./Pdt.G/2018/PA.S kg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek
3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu Rajei, terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam sidang musyawarah pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul akhir 1440 Hijriyah. oleh Dra.Hj. Sitti Husnaenah., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra.Salmah ZR dan Drs. Nurmaali, masing-masing sebagai Hakim Anggota, di bantu oleh Haryadi, S.H, sebagai Panitera Pengganti. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Salmah ZR**

**Dra Hj. Sitti Husnaenah, M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. Nurmaali**

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 Put. No.806./Pdt.G/2018/PA.S kg.



**Haryadi, S.H**

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	580.000,00
4. Biaya redaksi	Rp	6.000,00
5. Biaya materai	Rp	5.000,00

---

Jumlah Rp 671.000,00  
(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No.806./Pdt.G/2018/PA.S kg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>691.000,-</b>

Hal. 12 dari 11 Put. No.806./Pdt.G/2018/PA.S kg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)